



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 19 April 2016

Halaman: 13

**YOGYA, TRIBUN** - Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari jalur perseorangan yang akan mendaftar pada Pemilihan Wali Kota 2017 mendatang diwajibkan mengumpulkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan berupa KTP dan tanda tangan paling lambat pada tanggal 6-10 Agustus 2016 mendatang.

"Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari jalur independen diberikan waktu sampai pada tanggal 6 Agustus 2016 dan paling lambat 10 Agustus 2016 mendatang untuk menghimpun dukungan KTP dan tanda tangan untuk dapat mencalonkan diri," ujar

• ke halaman 14

## Kumpulkan 26 Ribu KTP dan Tanda

• Sambungan Hal 13

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Senin (18/4).

Jadwal tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mewajibkan paslon independen segera menghimpun dukungan sebelum tanggal yang disebutkan.

Wawan menegaskan, gambaran jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh paslon independen adalah sebanyak 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) atau sekitar 26 ribu suara dari 302.000 DPT.

la menuturkan, dukungan yang dihimpun harus memenuhi setidaknya 50 persen DPT dari wilayah Kota Yogyakarta, atau setidaknya berasal dari delapan kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.

"Sebanyak 8,5 persen atau sekitar 26 ribu dukungan harus dikumpulkan dan memenuhi sebanyak 50% sebaran wilayah di Kota. Namun hal tersebut masih berupa gambaran, untuk pastinya kami masih menunggu revisi peraturan perundang-undangan," ujar

Wawan.

Setelah penyerahan syarat dukungan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta dari jalur perseorangan, KPU Kota Yogyakarta akan meneliti jumlah dukungan yang sudah diserahkan, apakah sudah memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran.

**Data ganda**

Tak berhenti disitu, pihak KPU Kota Yogyakarta juga akan meneliti apakah terdapat data ganda dari syarat dukungan yang telah dikumpulkan untuk mencegah dukungan ganda.

"Seusai diserahkan, data tersebut akan kami teliti, apakah sudah mencakup minimal dukungan dan sebaran yang telah disyaratkan. Selain itu, apakah juga ditemukan dukungan ganda. Semua tahapan dilakukan secara teliti," ujar Wawan.

Selain merampungkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), belum ada persiapan khusus dari KPU Kota Yogyakarta untuk penyelenggaraan Pilwali 2017 mendatang.

Pihaknya masih akan menunggu revisi atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara pasti dapat mengatur detail teknis pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang.

**Optimis sukses**  
Koordinator Gerakan Rakyat Jogja Independent (Joint), Yustina Neni, menuturkan, optimis mampu mengumpulkan 45 ribu KTP

dari 26 ribu KTP yang disyaratkan oleh KPU.

Pihaknya pun akan menerapkan sistem wakaf KTP dengan mengumpulkan KTP dari keluarga-keluarga dan teman terdekat dari relawan yang telah terbentuk untuk memenuhi jumlah ketentuan dukungan yang disyaratkan.

"Kami optimis bisa maju dan mampu kumpulkan KTP lebih dari yang disyaratkan," tuturnya.

Calon Wakil Wali Kota jalur JOINT Rommy Heryanto mengatakan, dirinya bersama Garin Nugroho siap untuk mengumpulkan 45 ribu KTP bersama JOINT.

"Kami akan selalu satu langkah bersama JOINT dalam proses pemenangan, termasuk untuk mengumpulkan 45 ribu KTP sebagai dukungan," ujar Rommy.

Sesuai tata kala Pemilu 2017 yang termuat dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2016, jadwal pengumuman penyerahan syarat dukungan pada tanggal 20 Juli 2016 mendatang, sesuai rekapitulasi DPT Pemilu selesai dilaksanakan pada 22 Mei 2016 mendatang.

Jadwal penyerahan syarat dukungan KTP dan tanda tangan untuk paslon Bupati/Walikota atau Wali Kota/Walikota pada 6-10 Agustus 2016 mendatang. Sementara untuk penelitian jumlah minimal dukungan dan analisis dukungan ganda dilaksanakan 6-15 Agustus 2016 mendatang. (rtr/gil)

## KUMPUL KTP

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari jalur perseorangan wajib mengumpulkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan berupa KTP dan tanda tangan paling lambat pada tanggal 6-10 Agustus 2016 mendatang.

Jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh paslon independen adalah sebanyak 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) atau sekitar 26 ribu suara dari 302.000 DPT.

la menuturkan, dukungan yang dihimpun harus memenuhi setidaknya 50 persen DPT dari wilayah Kota Yogyakarta, atau setidaknya berasal dari delapan kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.

**-KPU Kota Yogyakarta**  
Netral  
Bisa  
Bunuh Diketahui

Tindak Lanjut  
☐ Untuk Ditanggapi  
☐ Untuk Diketahui  
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta, .....

Kepala

Ttd

Iq. Trihastono, S.Sos. MM

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005